BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat :Jl. *Ujoh Bilang Rt. 11. Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu*
Telpon : 0853-88723456, Email : bawaslumahakamulu@gmail.com KodePos 75567

Ujoh Bilang, 26 November 2019

Nomor : 094 /BAWASLU-PROV.KI-07/PW.07/XI/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Tidak Melakukan Pengantian/Mutasi Pegawai**

Kepada Yth.
1. Bupati Kabupaten Mahakam Ulu
2. Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu

di –
Tempat

I. **DASAR :**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Bidang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017

II. Memperhatikan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Dipindai dengan CamScanner

III. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu menghimbau kepada Kepala Daerah agar dapat menghindari melakukan tindakan dan keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun dengan memperhatikan :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 ,

   Pasal 71 pada ayat (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

   Ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

   Ayat (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

   Ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

   Ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Leonder Awang Ajaat. S.Sos

Tembusan :

1) Ketua Bawaslu Prov. Kaltim di *Samarinda* (sebagai laporan)
2) Arsip

Dipindai dengan CamScanner